

BAB III
OBJEK PENELITIAN

**A. Kronologi Kasus Pada Putusan 203/Pid.Sus/2021/PN.Blt dan Putusan 295/
Pid. Sus/2021/PN.Blt.**

Penelitian ini mengkaji dua putusan yaitu putusan dengan nomor perkara 203/Pid.Sus/2021/PN.Blt dan putusan dengan nomor perkara 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt, yang mana dalam putusan tersebut merupakan putusan dari perkara tindak pidana narkoba. Adapun kronologi kasus dalam kedua putusan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kronologi Kasus Pada Putusan 203/Pid.Sus/2021/PN.Blt.

Terdakwa atas nama Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 17.00. Wib. atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Randu Kota Surabaya, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) kantong plastik bening klip berisi sabu dengan berat kotor 0,63 (nol

koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya, atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

Awalnya ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri di Blitar, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00. Wib. Berangkat ke Surabaya dengan niat ingin membeli sabu sebanyak setengah gram, kemudian ketika sampai di daerah Wonokromo terdakwa menghubungi Cak Li (DPO) via telpon dan mengatakan ingin membeli sabu, lalu Cak Li menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Randu Surabaya, kemudian sesampainya di Jalan Randu tersebut, Cak LI menemui terdakwa dan mengambil uangnya, tidak lama kemudian Cak Li menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya sudah ditaruh di tumpukan batu bata di pinggir Jalan Randu Surabaya, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut terus pulang ke Blitar.

Selanjutnya ketika terdakwa sampai di Blitar, yaitu turun dari kendaraan Bis di simpang empat Jalan Kawi Kota Blitar, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Blitar Kota, yaitu saksi Arvian Adi Nugraha dan saksi Andik Hadi P, kemudian ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri dilakukan penangkapan, terdakwa kedapatan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- b. 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih beserta sim cardnya no. Telp. 085855206794; yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri

yang diapaki terdakwa, sedangkan HP ketika itu ada dalam kekuasaannya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut berasal dari Cak Li (DPO) yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketika itu mendapat sabu-sabu sebanyak 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya. Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah pernah membeli sabu-sabu pada Cak Li sebanyak 4 kali. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00893/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021.

Dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01859/2021/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kronologi Kasus Pada Putusan 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt.

Terdakwa atas nama Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di sekitar

Simpang Lima Gumul Kota Kediri atau pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I.

Sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Bambang (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian diterima terdakwa dengan cara diranjau di sekitar Simpang Lima Gumul Kota Kediri. Kemudian pada pada Hari Jumat, 30 April 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Pinggir hutan Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah telah ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P, terdakwa Elysa Sadola Als Dul ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa diketahui telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

Pada saat saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. menangkap terdakwa Elysa Sadola Als Dul telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) plastik bungkus bekas ban swallow, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sekring matsuka, 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Link, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

dibawa ke Kantor Polisi Polres Blitar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 04191/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 09004/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah didalam membeli narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,75 gram dari Sdr. Bambang telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

B. Dakwaan

1. Dakwaan Dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blit.

Terdakwa Yamsul Arifin dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 17.00. Wib. atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Randu Kota Surabaya, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan

Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I, berupa 1 (satu) kantong plastik bening klip berisi sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya, atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri di Blitar, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00. Wib. Berangkat ke Surabaya dengan niat ingin membeli sabu sebanyak setengah gram, kemudian ketika sampai di daerah Wonokromo terdakwa menghubungi Cak Li (DPO) via telpon, dan mengatakan ingin membeli sabu, lalu Cak Li menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Randu Surabaya, kemudian sesampainya di Jalan Randu tersebut, Cak LI menemui terdakwa dan mengambil uangnya, tidak lama kemudian Cak Li menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya sudah ditaruh di tumpukan batu bata di pinggir Jalan Randu Surabaya, kemudian terdakwa mengambil sabu

tersebut terus pulang ke Blitar; Selanjutnya ketika terdakwa sampai di Blitar, yaitu turun dari kendaraan Bis di simpang empat Jalan Kawi Kota Blitar, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Blitar Kota, yaitu saksi Arvian Adi Nugraha dan saksi Andik Hadi P, kemudian ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri dilakukan penangkapan, terdakwa kedatangan barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 2) 1 (satu) buah HP merk samsung warna putih beserta sim cardnya no. Telp. 085855206794;

yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang diapaki terdakwa, sedangkan HP ketika itu ada dalam kekuasaannya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut berasal dari Cak Li (DPO) yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketika itu mendapat sabu-sabu sebanyak 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya.

Dan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah pernah membeli sabu-sabu pada Cak Li sebanyak 4 kali, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 00893/ NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021.

Kemudian disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01859/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri, pada hari senin tanggal 25 Januari 2021, sekira jam 17.00. Wib. atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Randu Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, berupa 1 (satu) kantong plastik bening klip berisi sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya, atau berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri di Blitar, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 12.00. Wib. Berangkat ke Surabaya dengan niat ingin membeli sabu sebanyak setengah gram, kemudian ketika sampai di daerah Wonokromo terdakwa menghubungi Cak Li (DPO) via telpon, dan mengatakan ingin membeli sabu, lalu Cak Li menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jalan Randu Surabaya, kemudian sesampainya di Jalan Randu tersebut, Cak Li menemui terdakwa dan mengambil uangnya, tidak lama kemudian Cak Li menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sabunya sudah ditaruh di tumpukan batu bata di pinggir Jalan Randu Surabaya, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut terus pulang ke Blitar.

Selanjutnya ketika terdakwa sampai di Blitar, yaitu turun dari kendaraan Bis di simpang empat Jalan Kawi Kota Blitar, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Blitar Kota, yaitu saksi arvian adi nugraha dan saksi Andik Hadi P, kemudian ketika terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri dilakukan penangkapan, terdakwa kedatangan barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;
- 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta sim cardnya no. Telp. 0858 5520 6794;

yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang diapaki terdakwa, sedangkan HP ketika itu ada dalam kekuasaannya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menjual, membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut berasal dari Cak Li (DPO) yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketika itu mendapat sabu-sabu sebanyak 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya; Dan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah pernah membeli sabu-sabu pada Cak Li sebanyak 4 kali.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 00893/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01859/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Dakwaan Dalam Nomor Putusan 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blit

Terdakwa Elysa Sadola juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa Ia terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di sekitar Simpang Lima Gumul Kota Kediri atau pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Bambang (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian diterima terdakwa dengan cara diranjau di sekitar Simpang Lima Gumul Kota Kediri.

Bahwa kemudian pada pada Hari Jumat, 30 April 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Pinggir hutan Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah telah ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P, terdakwa Elysa Sadola als Dul ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa diketahui telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

Bahwa pada saat saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. menangkap terdakwa Elysa Sadola Als Dul telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) plastik bungkus bekas ban swallow, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sekring matsuka, 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Link, untuk kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Blitar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 04191/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 09004/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah didalam membeli narkotika golongan I bukan berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,75 gram dari Sdr. Bambang telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah pada Hari Jumat, 30 April 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di Pinggir hutan Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa sebelumnya pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Bambang (masih dalam pencarian Pihak Kepolisian/DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

kemudian diterima terdakwa dengan cara diranjau di sekitar Simpang Lima Gumul Kota Kediri.

Bahwa kemudian pada pada Hari Jumat, 30 April 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di Pinggir hutan Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah telah ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P, terdakwa Elysa Sadola Als Dul ditangkap oleh saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. karena berdasarkan informasi masyarakat terdakwa diketahui telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

Bahwa pada saat saksi Dita Wildan Feriyanto dan saksi Ilham Wahyu P. menangkap terdakwa Elysa Sadola Als Dul telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) plastik bungkus bekas ban swallow, 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sekring matsuka, 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Link, untuk kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Blitar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 04191/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 telah disimpulkan barang bukti dengan No. 09004/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

0,008 gram milik terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa Elysa Sadola Als Dul Binti Samsul Fattah didalam membeli narkotika golongan I bukan berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,75 gram dari Sdr. Bambang telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Pihak yang memiliki kewenangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Amar Putusan Pada Putusan 203/Pid.Sus/2021/PN.Blit dan Putusan 295/Pid.Sus/2021/PN.Blit.

1. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN.Blit.

- a. Menyatakan Terdakwa Yamsul Arifin Alias Ipin Bin Kaseri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

e. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram beserta plastiknya;

2) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih beserta sim cardnya no. Telp. 0858 5520 6794; dimusnahkan;

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Amar Putusan pada Putusan 295/ Pid.Sus/2021/PN.Blt.

a. Menyatakan Terdakwa Elysa Sadola Alias Dul Binti Samsul Fattah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,75 gram.
 - 2) 1 (satu) plastik bungkus bekas ban swallow.
 - 3) 1 (satu) buah kotak bekas bungkus sekering matsuka
 - 4) 1 (satu) buah handphone merek Vivo
 - 5) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI Link dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

